



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN NEGERI MUNGKID
JALAN SOEKARNO HATTA NO. 09
KABUPATEN MAGELANG, JAWA TENGAH

CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 72/Pid.C/2024/PN Mkd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama : HERIWANTO Anak dari SIDABALOK;
Tempat Lahir : Lampung;
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 10 November 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Wonosari Rt 002 Rw 021 Desa Gunungpring,
Kec. Muntilan, Kab. Magelang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa belum pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Nama : ALFIAN WAHYU PRATAMA, S.H.M.H.Hakim;

Nama : MAFTUCHAH , S.H..... Panitera Pengganti

Hakim memerintahkan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian singkat Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana pengganti surat dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Muntilan Nomor BAPC/09/IV/2024/SamaptaSeKMtln tanggal 25 Maret 2024:

- Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
- Keterangan Saksi FENDI YULIANTO dan Saksi SUTIKMANI dan keterangan Terdakwa yang masing-masing menerangkan pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan nomor 72/Pid.C/2024/PN Mkd sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : HERIWANTO Anak dari SIDABALOK;
Tempat Lahir : Lampung;

BAP Perkara Nomor 72/Pid.C/2024/PN Mkd Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 424 Tahun / 10 November 1981;

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Wonosari Rt 002 Rw 021 Desa Gunungpring,

Kec. Muntilan, Kab. Magelang;

Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Minum-minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Jo Pasal 19 ayat (1) Perda Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) botol minuman beralkohol jenis Badek dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 13 ayat (1) Jo Pasal 19 ayat (1) Perda Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 serta pasal-pasal lain dari peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERIWANTO Anak dari SIDABALOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki dan menyimpan minuman beralkohol tanpa ijin";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) botol minuman beralkohol jenis Badek;dirampas untuk dimusnahkan

BAP Perkara Nomor 72/Pid.C/2024/PN Mkd Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh kami, Alfan Wahyu Pratama, S.H.M.H., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 72/Pid.C/2024/PN Mkd tanggal 2 April 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri Maftuchah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, IPDA Suryono S.Ip, selaku Penyidik Kepolisian Sektor Muntilan dan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan hak-haknya, atas pertanyaan Hakim, baik Terdakwa maupun Penyidik menyatakan menerima putusan tersebut. Kemudian Hakim menutup persidangan ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

PANITERA PENGANTI

HAKIM

MAFTUCHAH, S.H.

ALFIAN WAHYU PRATAMA, S.H.M.H.